

# PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2016

PKT 2017

RKT 2017

RKT 2018







## KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 , tanggal 17 Nopember 2015 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, telah disusun Dokumen Penetapan Kinerja (PKT) Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dalam rangka penerapan Reformasi Birokasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun dokumen lainnya, yaitu Dokumen Rencana Kinerja (RKT) 2017 disusun sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2016 terdapat 3 (tiga) program yaitu:

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.


Dengan adanya Program-program yang berfungsi untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengacu dari pada Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan berfungsi untuk perencanaan dan evaluasi sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Periode 2015-2019. Salah satu bentuk pengevaluasi Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari



RENSTRA adalah LKjIP Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Semoga dengan adanya LKjIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya dan visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun khususnya. Kami berharap agar LKjIP 2016 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua, khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mewujudkan visi misinya dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penyusunan laporan ini.

Pangkalan Bun, Februari 2016  
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,



**A.A. GD. AGUNG PARNATA, S.H., C.N.**  
NIP. 19721128 199903 1 011

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar isi	
IKHITISAR EKSEKUTIF .....	1
BAB I. PENDAHULUAN .....	5
1. Latar Belakang .....	5
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
3. Aspek Strategis Organisasi .....	9
4. Struktur Organisasi .....	14
5. Sistematika LAKIP Tahun 2016.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	17
1. Rencana Strategis 2015 - 2019 .....	17
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	26
1. Pengukuran Kinerja .....	26
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	27
BAB IV PENUTUP .....	34
1. Kesimpulan .....	34
2. Saran .....	35





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengadilan serta agar mampu eksis dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.

Akhirnya, LKJIP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2016 ini diharapkan



dapat dijadikan bahan evaluasi dalam:

- a) Penyusunan rencana kinerja;
- b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c) Menyusun perjanjian kinerja;
- d) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Dengan adanya pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa, mandiri dan transparan kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan manajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai Vaorpost Mahkamah Agung RI adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat pertama baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyusun LAKIP dengan upaya dan langkah sebagai berikut:



1. Analisis Tugas Kepegawaian dan Mengadakan Peningkatan Kualitas kepegawaian/SDM yang ada, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dengan dukungan pembinaan, pelatihan, studi banding dan kegiatan yang dapat memberikan nilai plus wawasan SDM.
2. Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata-laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituangkan dalam uraian tugas (Job Description), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan yang tertib dan teratur. Pengembangan program tersebut diwujudkan dengan diterapkannya Standart Operating Procedure (SOP) padasemua sistem pengelolaan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Peningkatan akuntabilitas, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan suatu standard kriteria penilaian akuntabilitas. Yang selanjutnya kinerja tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: pengembangan



Sistem Informasi Peradilan dengan mengembangkan website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan maksud sebagai akses informasi publik yang lebih efektif, efisien dan transparan.

5. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat).
6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) melalui Rapat Koordinasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri maupun di lingkup wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.

Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain Universal declaration of Human Right (Pasal 10), International Covenant On Civil and Political Right (pasal 14), International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat “Kekuasaan Kahakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dengan demikian di dalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalamnya Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan klas Pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No.21 Tahun 2004 tentang pengalihan



organisasi, Administrasi dan finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.08 tahun 2004, Pasal 6 (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor. Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

Dalam hal Pelaksanaan program pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terstruktur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat



pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kedudukan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Negeri sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

#### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tingkat pertama dalam wilayah hukumnya.
- 2) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



- 2) Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara, yakni menyelenggarakan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya, serta pengawasan dalam hal fungsi kesekretariatan serta pembangunan.
- 4) Fungsi Penyampaian, yakni penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.
- 5) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

### 3. Aspek Strategis Organisasi

Dasar dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai kawal depan Mahkamah Agung memiliki peran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi Pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diubah dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan SK Nomor 01-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan progresif yang belum banyak dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008



tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini, antara lain:

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.



Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya undang-undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Lingkungan Peradilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparatur pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah. Demikian pula mengenai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya. Alokasi dana pada tahun 2016 berasal dari APBN yaitu sebesar Rp. 4.259.217.00,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah ) yang dibagi 2 DIPA, yaitu : DIPA 01. Badan Administrasi Umum MARI Rp. 4,051,286,000,- (Empat Milyar Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dan DIPA 03. Dirjen Badilum MARI Rp. 207,931,000,- (Dua Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ).

#### **4. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi hukum yang




mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, diperlukan kerja organisasi yang terstruktur dan berjenjang dalam pelaksanaan tugas. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda dan Kepala Subbagian
7. Panitera Pengganti
8. Juru Sita
9. Pelaksana



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015





## 5. Sistematika LKjIP tahun 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi;

### Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2015-2019, Penetapan Kinerja tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2016 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016.



#### Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2016, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.



## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 1. Rencana Strategis 2015-2019

Dalam rangka memberikan arah pencapaian sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur peradilan guna tercapainya visi Mahkamah Agung RI maka diperlukan rencana strategis dalam 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini hakekatnya merupakan pernyataan komitmen pencapaian kinerja badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara sistematis, bertahap dan berkelanjutan hingga terwujudnya visi Mahkamah Agung RI.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2015-2019 bertujuan untuk menjawab tuntutan pelayanan bagi pencari keadilan dan menciptakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang bermartabat, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Untuk itu ditetapkanlah rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terciptanya peningkatan penyelesaian perkara;
2. Terciptanya peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
4. Terciptanya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

#### a) Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana diuraikan dalam Blueprint Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “



Misi Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menselaraskan diri dengan arah capaian tersebut dan membentuk visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS II YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
4. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Prasarana Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ;

b) Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Lingkungan Strategis berpengaruh cukup menentukan, yang berdasarkan analisis SWOT (Strengths /kekuatan, Weaknesses / kelemahan, Opportunities / peluang dan Threats / hambatan) adalah sebagai berikut :

- 1) Strengths (Kekuatan) meliputi :
  - a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Tinggi
  - b. Sumber Daya manusia yang cukup memadai;
  - c. Koordinasi Internal yang cukup mantap;
  - d. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);
- 2) Weaknesses (kelemahan) meliputi :
  - a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata ;
  - b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil ;



- c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik ;
  - d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata;
  - e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama ;
  - f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- 3) Opportunities (peluang) meliputi :
- a. Adanya peraturan perundangan untuk landasan peradilan;
  - b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
  - c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada;
  - d. Sudah adanya Rangsangan Lingkungan kerja yang diberikan atasan;
- 4) Threats (hambatan) meliputi :
- a. Terbatasnya sumber dana ;
  - b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
  - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada.
  - d. Eselonisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masih dirasakan sangat rendah jika dibandingkan dengan volume kerja dan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung di tingkat kabupaten yang membawahi 3 (tiga) wilayah kabupaten/wilayah hukum.

Berdasarkan analisis SWOT maka sebagai faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah Strengths (kekuatan) dan opportunities (peluang) dan faktor penghambatnya adalah Weaknesses (kelemahan) dan Threats (hambatan). Guna memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat telah dilakukan antara lain :

- 1) Mengupayakan perbaikan sistem pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme ;
  - 2) Melakukan konsolidasi kepada semua jajaran dan Satuan Kerja;
  - 3) Melakukan harmonisasi Lingkungan Kerja yang baik antar sesama karyawan atau staf.
  - 4) Mengupayakan ketransparansian dalam sistem pelayanan ;
  - 5) Mengupayakan peningkatan kualitas dan kinerja aparatur ;
- c) Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service) hingga terwujudnya visi Pengadilan Negeri



Pangkalan Bun. Hal tersebut diupayakan dengan Memanajemen Sumber Daya Manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyusun rencana strategis 2015 – 2019 dengan upaya dan langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan perkara;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

d) Strategi Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis

Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan

a. Kebijakan Internal

- Membentuk kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing
- Menumbuhkan dan meningkatkan disiplin diri serta kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan.
- Menumbuhkan dinamika dan kreativitas bagi para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan guna mewujudkan kewibawaan dan bertanggung jawab.
- Merespons sesegera mungkin permasalahan yang dialami / diajukan masyarakat pencari keadilan, yang terdapat dalam media informasi maupun pengaduan dari masyarakat
- Memberikan job description yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan
- Melakukan evaluasi secara termin / tiap bulan atas kinerja pada tiap unit kerja sub bagian.
- Membentuk tim yang solid dalam pengembangan sistem informasi



- pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bundan aksesibilitas publik.
- Melakukan rapat rutin yang diikuti semua unit atau kepaniteraan/urusan dan seluruh pegawai guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, memberi masukan, solusi dan membentuk kesatuan pemahaman atau persepsi dan gerak langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tiap personil / staf. Mencari alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
  - Melakukan diskusi di kalangan para Hakim Tinggi untuk mendapatkan pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dan menampung usul-usul dan buah-buah pikiran yang berkembang dalam diskusi.
  - Melakukan pengawasan internal
- b. Kebijakan Eksternal
- Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum
  - Pengembangan aplikasi atau pemrograman software untuk keterbukaan informasi perkara yang handal
  - Menciptakan hubungan yang serasi dengan sesama unsur Muspida tingkat kabupaten
  - Meningkatkan kerukunan. hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan serta Karyawan dan Karyawati.
  - Melakukan pembinaan hubungan masyarakat yang dapat membangun citra dan cita Pengadilan melalui Media Masa (pers, TV, dan radio).
  - Menumbuhkembangkan semangat dan aktifitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi yaitu :
    - IKAHI
    - KORPRI
      - DHARMAYUKTI KARINI
    - IPASPI
    - KOPERASI PEGAWAI
    - ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
    - PTWP.
  - Menumbuhkembangkan Kepercayaan masyarakat terhadap Lingkungan Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



- e) Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 2016  
Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	98%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
2.	Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	40%
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaats	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian (masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	80%
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian.	100%
5.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/pelatihan/kursus non teknis yudisial	100%
6.	Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase nilai DIPA yang terealisasi sesuai RKA-KL	100%



## 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HUSNI THAMRIN, ST.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : TITIK BUDI WINARTI, SH, MH.


Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Pertama**  
  
**TITIK BUDI WINARTI, SH., MH.**  
**NIP. 19600115 199212 2 001**

Pangkalan Bun, 2 Januari 2016

**Pihak Pertama**  
  
**HUSNI THAMRIN, ST.**  
**NIP. 19780308 200904 1 003**



### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian tahun 2016 yang ada dalam Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran di tahun 2016. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	98%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
2.	Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	40%
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaats	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian (masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	80%
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian.	100%
5.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/pelatihan/kursus non teknis yudisial	100%
6.	Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase nilai DIPA yang terealisasi dengan nilai RKA-KL	100%



Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2016 ini. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja 2016 dan 12 (duabelas) indikator kinerja tersebut yang belum berhasil diwujudkan dilakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

### PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	98%	97,7%	97,7%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%

1. Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 98% telah tercapai 97,7 %, artinya perkara yang telah diregistrasi pada tahun 2016 telah diminutasi sebanyak 97,7 %. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Jumlah Perkara yang masuk selama tahun 2016 sebanyak 526 perkara terbagi pidana 512 perkara dan perdata 100 perkara, sedangkan yang sudah putus dan minutasasi berjumlah 598 perkara. Sehingga persentase capaian tahun 2016 adalah berjumlah 97,7%. Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja perkara yang diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah perkara yang masuk, baik pidana maupun perdata dengan jumlah perkara yang selesai. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

2. Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2016 telah diselesaikan pada tahun 2017. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja sisa perkara yang diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah sisa perkara dengan jumlah sisa perkara yang diminutasasi, baik pidana maupun perdata. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada tahun 2016, sisa perkara yang belum putus 138 perkara, dan telah diselesaikan ditahun 2017 sehingga Persentasenya adalah 100 %.

#### PENINGKATAN AKSEPTIBILITAS PUTUSAN HAKIM

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja dan capaian kinerjanya pada tahun 2016 dapat terlihat pada table berikut:

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	40%	12,6%	12,6%

1. Indikator Kinerja Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali yang ditargetkan maksimal 40% telah tercapai 12,6%, artinya berkas perkara upaya hukum banding,



kasasi dan peninjauan kembali mengalami penurunan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam tahun 2016 terdapat 612 jumlah perkara dan perkara dengan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali dengan jumlah 77 perkara saja, sehingga realisasi kinerja ini 12,6 % atau artinya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali mengalami penurunan karena maksimal presentase perkara dengan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali 20% saja. Dengan begitu dengan menurunnya upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali berarti meningkatnya akseptibilitas terhadap putusan Hakim

### PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian (masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	80%	80%	80%

1. Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan yang ditargetkan 100% akan tetapi tidak terealisasi atau Nihil, artinya direncanakan akan ada perkara yang dapat diselesaikan dengan prodeo di tahun 2016 namun ternyata tidak ada perkara yang mengajukan prodeo sehingga realisasi dan capaian indicator ini Nihil.
2. Indikator Kinerja Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz ditargetkan 100% dan realisasi yang tercapai 100% sehingga indicator in terealisasi. Hal ini dapat digambarkan sebagai



berikut : Dalam menyelesaikan perkara dengan cara zitting plaats ini , pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melakukan Zitting plaats dengan rincian perkara yang terselesaikan sebagai berikut : Perkara Pidana Lalu Lintas sebanyak 909 perkara, Perkara Pidana Singkat sebanyak 3 perkara dan Perkara Perdata Permohonan sebanyak 9 perkara.

3. Indikator Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian (masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus ditargetkan 80% dan realisasi yang dicapai adalah 80%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam tahun 2016 terdapat 612 jumlah perkara yang putus dan semua (amar) putusan perkara tersebut langsung diupload Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan selalu disinkronisasi pada [sipp.pn-pangkalanbun.go.id](http://sipp.pn-pangkalanbun.go.id) sehingga semua (amar) putusan perkara bisa langsung diakses secara online pada SIPP website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Adapun keterlambatan dalam pembuatan (amar) putusan, hal tersebut dikarenakan keterlambatan Hakim dalam pembuatan (amar) putusan perkara karena perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini jumlahnya banyak akan tetapi jumlah Hakimnya sedikit sehingga diperlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari dalam pembuatan (amar) putusan perkara.

#### PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi	100%	71,5%	71,5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian.	100%	83%	83%

1. Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi yang ditargetkan 100% telah tercapai 71,5%, artinya masih ada beberapa perkara putusan pengadilan perkara perdata



yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang belum ditindaklanjuti dan belum dieksekusi. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah perkara yang sudah putus dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. Masih ada 28,5% perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sehingga jumlah perkara. Jumlah perkara perdata yang putus tahun 2016 adalah 112 perkara dan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali adalah 32 perkara sehingga putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi belum dilaksanakan 100%.

2. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian yang ditarget 100% dan terealisasi 83% artinya masih ada perkara yang penyelesaiannya melebihi jangka waktu penyelesaian. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah semua perkara perdata yang putus dengan jumlah perkara yang putus tepat waktu. Dalam hal ini pada tahun 2016 jumlah perkara perdata yang putus tepat waktu 93 perkara. Dengan jumlah tersebut persentase perkara perdata diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata adalah 83% dan masih belum sesuai target 100%.

## PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan pegawai yang lulus diklat/pelatihan/kursus non teknis yudisial . Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :



NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/pelatihan/kursus non teknis yudisial	100%	50%	50%

1. Indikator Kinerja Prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial yang ditargetkan 100% dan realisasi mencapai 100%, artinya direncanakan akan ada pegawai/hakim yang akan mengikuti diklat ditahun 2016 dan ternyata ada yang dipanggil mengikuti diklat dengan jumlah 3 diklat untuk Hakim sehingga realisasi dan capaian indicator bisa 100%.
2. Indikator Kinerja Prosentase pegawai yang lulus diklat non-yudisial yang ditargetkan 50% dan realisasi mencapai 50%, artinya ditahun 2016 ada pegawai yang lulus sehingga realisasi dan capaian indicator ini bisa 50%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam memberikan penilaian terhadap indicator kinerja pegawai yang lulus non yudisial, dengan melakukan pendataan terhadap pegawai non-teknis yang mengikuti diklat dan lulus sehingga memperoleh sertifikat.

Perbandingan antara sumber daya manusia non teknis yang diajukan untuk mengikuti sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, Auditor dan diklat sekretaris dengan jumlah yang mengikuti diklat. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada di tahun 2016, sumber daya manusia (SDM) Non teknis untuk Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hanya mengikuti mengikuti diklat sertifikasi bendahara sebanyak 1 orang dan lulus serta ada pegawai yang mengikuti diklat prajabatan sebanyak 1 orang dan lulus. Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah mengajukan pegawai untuk mengikuti diklat seperti diklat pengadaan barang dan jasa serta diklat sekretaris. Akan tetapi diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun diklat sekretaris belum ada panggilan untuk mengikuti diklat tersebut.. Kebutuhan akan pegawai yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masih kurang karena hanya 2 (dua) orang saja yang telah memiliki sertifikat.



## PENINGKATAN SARANA DAN PRA-SARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai DIPA yang disetujui dengan nilai RKA-KL usulan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.	Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase nilai DIPA yang terealisasi dengan nilai RKA-KL	100%	98%	98%

1. Indikator Kinerja Persentase nilai DIPA yang terealisasi dengan nilai RKA-KL yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Ditahun 2016 terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi senilai Rp. 3.847.286.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI senilai Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Peningkatan manajemen Peradilan umum senilai Rp. 160.891.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). Dan pada revisi anggaran nilai berubah menjadi Rp. 207.931.000,- (dua ratus tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Ketiga kegiatan ini telah terlaksana sesuai dengan mekanisme pengadaan yang berlaku sehingga kinerja untuk indicator in 100 % walaupun masih ada sisa pada setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Kegiatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi memiliki sisa anggaran senilai Rp. 77.200.304,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu tiga ratus empat rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai 98,03 %. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI memiliki sisa Rp. 723.970,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai 99,65%. Kegiatan Peningkatan manajemen Peradilan umum memiliki sisa anggaran senilai Rp. 5.339.104,- (lima juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu serratus empat rupiah) dan realisasi anggaran mencapai 97,43%.



## BAB IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selama kurun waktu tahun 2016 yang dituangkan menjadi 6 (enam) target sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2016 dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2015-2019.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2016 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.

Dengan diterbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2016, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun yang akan datang.

### B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.



2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak
4. Kelayakan LKjIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2016 ini dibuat sebagai panduan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.